



**BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34.5576 Tahun 2016 tentang pembatalan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 36 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan dihapus (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 103)


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di *Manga pinoh*  
pada tanggal *21 Desember 2017*

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di *Manga pinoh*  
pada tanggal *21 Desember 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

  
IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN *2017* NOMOR *11...*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : ( *14* ) / ( *2017* )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah khususnya pajak, maka peraturan yang menyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kembali. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya meningkat.

Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya, sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturan-peraturan daerah terdahulu tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas